

Analisis Penerapan Akad *Istishna'* dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Suci Robyatul Adawiah¹ Eris Munandar² Kaharudin Yasin³

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar-Risalah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: Suciarboy@gmail.com¹

Abstrak

Penerapan akad *istishna'* dalam usaha penjahit ini dilakukan dengan membuat sebuah kesepakatan spesifikasi dan harga terlebih dahulu antara produsen dan konsumen. Dan juga menetapkan sistem pembayaran, apakah dilakukan dengan sistem pembayaran di muka atau diawala akat, atau setelah barang dibuat dan ataukah pada saat barang telah selesai dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad dalam bisnis menjahit dalam pandangan ekonomi islam. Menggunakan metode dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pemesanan pakaian kepada penjahit telah mengaplikasikan akad *istishna*, namun sebagian besar dari mereka belum memahami sepenuhnya tentang esensi akad *istishna'* tersebut. Secara praktis pelaksanaannya selama ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu akad yang memenuhi kriteria yang disepakati untuk jumlah, ukuran, warna, pembayaran dan waktu penyerahan barang. Namun ada juga situasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan, antara lain terjadi perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan, adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan, barang yang dipesan konsumen tidak sesuai sehingga konsumen mengeluhkan hal tersebut, dan barang yang dipesan konsumen tidak diterima oleh konsumen.

Kata Kunci: Akad, *Istishna'*, Penjahit, Ekonomi Islam

Abstract

The application of the istishna contract in this tailoring business is carried out by making an agreement on specifications and prices in advance between producers and consumers. And also determine the payment system, whether it is done with a payment system in advance or at the beginning of the contract, or after the goods are made and or when the goods have been made. The purpose of this study is to conduct an analysis of the sewing business contract in the view of Islamic economics. The method used is a method with descriptive analysis with a qualitative approach. The results of the analysis revealed that ordering clothes to tailors had applied the istishna contract, but most of them did not fully understand the essence of the Krishna contract. Practically, its implementation has been in accordance with sharia principles, namely contracts that meet agreed criteria for the amount, size, color, payment, and delivery time of the goods. However, some situations are not in accordance with the agreement, including delays in the completion of goods, price changes after the agreement, consumers do not receive the ordered goods, and consumers complaining about the goods ordered.

Keywords: Akad, *Istishna'*, Tailor, Islamic Economics.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian berbasis Syariah pada saat ini semakin berkembang di tandai dengan bermunculan praktek-praktek jual beli yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan dalam jual beli yaitu sistem jual beli *istishna'*. (Arfah & Yulia Febriyati, 2022, hlm. 236). Munculnya perekonomian Syariah memfasilitasi perkembangan pesat kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Merespon beberapa kebutuhan yang lahir, beberapa produk yang sangat diminati masyarakat dirilis sebagai alternatif. (Nurmala, Mubarak and Hasanudin, 2020, hlm. 46). Hal ini tentunya, mengakibatkan

penerapan yang perlu dikembangkan pedoman-pedoman yang harus dijaga untuk menjamin muamalah yang baik. Jadi jual beli itu tidak sempurna, tetapi ada dua *aqid* yang setara dengan kemampuannya, ada *ma'qud'alaihi* yang diketahui kedua belah pihak, dan produk yang menawarkan kemaslahatan tidak dilarang oleh syara. Jual beli melalui surat perintah yang disebut *Ba'i al-istishna'* (Atikasari, 2021).

Di era globalisasi kehidupan manusia semakin kompleks, Allah SWT harus mengetahui segala kebutuhan manusia baik itu kebutuhan duniawi maupun kebutuhan di akhirat. Ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an telah disempurnakan, termasuk hubungan saling membutuhkan antar manusia. (Budiwati, 2018, hlm. 152). Keadaan pekerjaan dan aktivitas industri rumah tangga ini yang hanya bergantung dan bergantung pada pendapatan sehari-hari, menyebabkan rapuhnya ketahanan ekonominya. Hal ini dikarenakan warga yang berprofesi sebagai penjahit bergantung pada pendapatan yang mereka peroleh dari produksi sandang. (Farihiyyah and Musthofa, 2020, hlm. 44)

Tuntutan masyarakat yang begitu besar mendorong suatu industri untuk melakukan inovasi-inovasi terkini untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan pelayanan yang baik yang disediakan oleh pihak industri dan dipadukan dengan kualitas produk yang baik pula, hal ini pasti memberikan dampak yang baik dan juga positif dalam keberlangsungan suatu industri, hal ini juga dapat meningkatkan penjualan dengan optimal. Suatu industri dapat dikatakan berhasil apabila sistem akad jual beli dilaksanakan dengan ajaran dan syariat islam dimana tidak ada perbuatan manipulasi atau perbuatan yang dilarang dalam syariat islam. (Supriadi, M. Hasriani. zainab. Ruslang. Karno. 2021, hlm. 106)

Usaha penjahit merupakan satu dari sekian banyaknya usaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Usaha jahit dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Namun, sering terjadi saat memesan pakaian seperti baju muslim, kemeja, trening olahraga, dll. Sehingga konsumen memesan apa yang di butuhkan. Banyak orang sering membutuhkan sesuatu yang belum ada, jadi mereka menandatangani kontrak yang memungkinkan produsen membuat apa yang mereka butuhkan, karena tentu saja kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan seseorang atau orang lain atau adanya bantuan dari orang lain dalam proses pemenuhan kebutuhan pribadi kita sendiri, baik itu bantuan secara sukarela maupun dengan akad jual beli. (Bahri and Mulyana, 2020, hlm. 99).

Tabel 1. Data Usaha penjahit Desa Ciomas Kecamatan Panjalu

No	Nama Pemilik	Alamat	No	Nama Pemilik	Alamat
1	Riris	Dsn. Cikareo	9	Enung	Dsn. Baros
2	Emab	Dsn. Bojongsereh	10	Eli	Dsn. Hanjatan
3	Onih	Dsn. Cangkuang	11	Nina	Dsn. Hanjatan
4	Aan	Dsn. Bojongsari	12	Toni	Dsn. Cadasngampar
5	Empar	Dsn. Ciomas	13	Didah	Dsn. Ciomas Landeuh
6	Jojob	Dsn. Cidahu	14	Unang	Dsn. Ciomas Landeuh
7	Yati	Dsn. Cidahu	15	Atih	Dsn. Ciceuri
8	Ela	Dsn. Baros			

Sumber: Dari Kantor Desa Ciomas (2022)

Dari sudut pandang ekonomi islam, usaha penjahit di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu dapat diukur dengan melihat penerapan dan strukturnya. Hal ini ialah, amalan *istishna'* dalam usaha penjahit yaitu Konsumen memesan barang yang diinginkan berdasarkan tema yang dipesan, seperti motif, warna, ukuran, gambar, bentuk serta waktu penyelesaian barang yang telah disepakati. Ketika konsumen telah mengambil dan membayar barang yang dibeli maka pada saat itu juga akad *istishna'* berakhir. (Rahardi, 2018, hlm. 87).

Masyarakat Desa Ciomas dengan mayoritas agama Islam banyak yang menggunakan jasa penjahit. Namun, belum memahami bagaimana penerapan akad *istishna'*, sehingga sebagian masyarakat masih asal memesan untuk dibuatkan pakaian kepada pihak pembuat sehingga pesanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Penulis tertarik melakukan penelitian di usaha penjahit ini karena terdapat beberapa alasan, Barang tertunda dalam penyelesaiannya, setelah harga telah disepakati terjadi perubahan harga dari penjahit, barang yang dipesan konsumen tidak sampai ke tangan konsumen, dan keluhan konsumen karena barang pesanan tidak sesuai. Merujuk pada latar belakang pertanyaan tersebut, peneliti ingin menganalisis penerapan akad *istishna'* dalam bisnis penjahit dalam perspektif ekonomi syariah.

Pengertian *istishna'*

Akad *istishna'* merupakan kesepakatan antara produsen dengan konsumen dengan maksud menawarkan jasa atau membeli jasa terhadap suatu pekerjaan sekaligus menyediakan bahan baku yang ditandatangani oleh pihak penyedia bahan baku dan jasa. Sedangkan untuk bahan baku yang disediakan sendiri oleh konsumen, maka proses tersebut di sebut akad *ijarah* (sewa), dimana pembeli atau konsumen hanya menyewa jasa dari produsen untuk melakukan produksi terhadap barang pesannya. (Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur, 2019, hlm. 139).

Rukun dan Syarat *Istishna'*

Dalam Pelaksanaannya tidak terlepas dari rukun dan syarat yang terdapat dalam akad. Oleh karena itu penulis menyebutkan yang menjadi rukun *istishna'* (Arfah and Yulia Febriyati, 2022, hlm. 238), di antaranya:

1. *Aqad* (orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaih* (Pekerjaan)
3. *Sighat* (akad dari penjual dan pembeli)

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad *istishna'* (Djamil, 2012, hlm. 144) sebagai berikut:

1. Penyampaian karakteristik objek dalam kontrak harus dengan jelas
2. Objek yang disediakan berdasarkan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan
3. Periode pemesanan harus ditentukan.

Dasar hukum *istishna'*

Akad *Istishna'* merupakan kontrak hukum dan berdasarkan pada bimbingan Muslim dari Al-Qur'an dan Hadits. (Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur, 2019, hlm. 143)

1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

"Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba." (Surat al-Baqarah: 275)

Dari ayat diatas, ulama-ulama mengatakan bahwa pada awalnya hukum perdagangan ialah sah, namun ada yang dilarang secara tegas dengan adanya bukti yang benar dan kuat.

2. Al-hadits

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَأَصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Nabi SAW dari Anas RA ingin menulis surat kepada raja-raja non-Arab dan kemudian melaporkan kepadanya bahwa raja-raja non-Arab tidak akan menerima surat tanpa perangko.


Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim).

Harga dalam *istishna'*

Pada akad *istishna'*, diawal akan penjual dan pembeli harus menetapkan spesifikasi dan harga barang terlebih dahulu. Selama masa kontrak, harga barang hanya dapat diubah setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ciri-ciri barang yang dipesan harus jelas, seperti kualitas, kuantitas, variasi dan jenisnya. Apabila yang barang yang diserahkan kepihak pembeli berbeda dengan apa yang dipesan atau terjadi kerusakan, penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya. (Pekerti *et al.*, 2021, hlm. 22)

Sistem Pembayaran Akad *Istishna'*

Merupakan suatu proses pembayaran yang memiliki kaitan dengan proses transaksi perpindahan sejumlah dana dari pembeli kepada penjual. Akad *istishna'* merupakan pembiayaan yang terjadi diantara produsen dengan pemesan. Harga dan spesifikasi pesanan dinegosiasikan terlebih dahulu dengan kontrak dan dibayar sesuai prosedur yang telah disepakati. Terdapat tiga model dalam sistem pembayaran dengan akad *istishna'*. (Buhari, 2021, hlm. 66), sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Akad *Istishna'*

Dijelaskan pada model akad *istishna'* bahwa konsumen akan melakukan pemesanan barang kepada produsen dengan syarat spesifikasi tertentu, dan terjadilah proses transaksi harga. (Hidayah, 2020). Ketika telah terjadi kesepakatan harga antara pemesan dan pembuat, kontrak ditandatangani yang menentukan sistem pembayaran dan lamanya waktu konsumen akan menyediakan barang yang dipesan. Oleh karena itu, produsen memiliki akad *istishna'* dengan konsumen, dan harga dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual. Ketika barang pesanan telah selesai dibuat, barang pesanan diserahkan kepada pihak pembeli dan kemudian pihak pembeli (konsumen) harus melunasi barang tersebut setelah barang diterima. (Buhari, 2021, hlm. 68)

Sanksi dalam penundaan pembiayaan

Adapun sanksi dalam penundaan pembiayaan. (Hidayat, 2017, hlm 23-24). Sebagai berikut :

1. Ta'zir. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir dan dirancang untuk mengikat konsumen pada kewajibannya. Karena sanksi ini hanya menyasar konsumen yang sengaja menunda

- pembayaran selagi bisa. Oleh karena itu, konsumen yang tidak mampu melakukan pembayaran karena terjadi *force majeure* maka tidak bisa dikenakan denda.
2. Ta'widh atau biasa juga dikatakan sebagai pertanggungjawaban ganti rugi atas terjadinya kerugian karena terjadi kesalahan atau pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode dengan analisis deskriptif dan kualitatif. Dimana metode yang digunakan ialah dengan melakukan survei lapangan, dimana peneliti akan mencari informasi untuk menemukan sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metodologi kualitatif ialah metode yang menghasilkan data deskriptif, bisa berupa karya tulisan maupun lisan yang didapatkan dari pelaku orang-orang yang akan diamati, serta peneliti tidak berusaha mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif (perhitungan angka). Karena, penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian berdasarkan fakta yang terjadi lapangan, serta penelitian ini menggambarkan keadaan subjek yang termasuk dalam keadaan status fenomena yang terjadi baik secara sistematis dan rasional. (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jual Beli (*bai'al-istishna'*) ialah kesepakatan yang terjadi antara pembeli dengan barang produsen dalam jual beli, seperti yang terjadi ketika pembeli di desa Ciomas memesan pakaian, dimana produsen menerima barang pesanan dari pembeli yaitu produsen kemudian berusaha untuk memproduksi barang yang dipesan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. setuju. Pihak pembeli dan penjual telah menyepakati harga dan apakah pembayaran dilakukan diawal, atau diangsur, atau dengan menetapkan kesepakatan waktu. (Zainur, 2021, hlm. 39).

Penerapan Jual Beli (*Istishna'*) pada Usaha Penjahit

Dalam pembahasan ini, penerapan akad dalam perbankan. Studi ini berfokus pada kontrak *Istishna'*, di mana pelanggan membutuhkan barang, peralatan, dan komoditas yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, atau dengan cara dirakit, pada kondisi ini produsen akan diharuskan untuk melakukan produksi. produsen memberikan penawaran untuk memesan produk untuk produksi, dan kemudian setelah selesai, produsen memberi tahu pelanggan. Konsumen dapat membayar harga barang yang dipesan secara sekaligus atau mencicil di kemudian hari. (Muhammad Ardi, 2016)

Bai al-Istishna' merupakan suatu transaksi yang terjadi di bawah hukum Syariah dalam bisnis ini penerapan pesanan pakaian ke penjahit di desa Ciomas, Kecamatan Panjalu dimana barang yang dipesan tidak tersedia dipasaran dan belum di produksi. (Saprida, Umari and Umari, 2022, hlm. 102). Penjahit menerima pesanan barang dari konsumen dengan langsung mendatangi penjahit, konsumen yang Jika Anda sering memesan atau berlangganan, dapat memesan melalui *telepon* atau *WhatsApp*. (Yulianto and Maulana, 2020, hlm. 122). Saat melakukan pemesanan, konsumen memberikan rincian barang yang diinginkan, seperti bentuk, pola, bahan, ukuran, warna, serta harga dan waktu untuk menyelesaikan pesanan.

Dalam transaksi *ba'i al-istishna'* dalam penjahit barang yang bisa dipesan, misalnya baju keluarga, kemeja, baju muslim, jas, baju olahraga sekolah, dan sebagainya. Bahan yang dipakai dalam proses produksi pakaian seperti mesin jahit, mesin *overlock*, dan lain-lain. Alat yang digunakan dalam menjahit adalah pulpen, buku, gunting, jarum, benang jahit, benang *overlock*, kapur jahit, kancing *Fresh*, dan lain-lain. (Wangsi, Bintari and Suintinah, 2021, hlm. 28). Pembayaran pesanan pakaian di penjahit di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu sebagian

besar, dalam hal pesanan borongan dilakukan lebih awal sebagai angsuran di muka atau jaminan kepada pelanggan untuk barang yang akan dibuat. Kemudian, pada saat itu, pemesanan barang dengan ken-kenan atau perorangan dilakukan setelah barang selesai, Tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Tahapan dalam pembuatan pakaian. (Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur, 2019, hlm 146-147). Sebagai berikut:

1. Membuat pola. Dalam desain pakaian, pola adalah pakaian yang terbuat dari kertas yang dijiplak pada kain sebelum dipotong dan dijahit.



2. Pemotongan bahan. Setelah menyematkan pola ke kain, potong kain sesuai dengan pola yang Anda gunakan.
3. pekerjaan menjahit. Setelah bahan dipotong, gunakan mesin jahit untuk menempelkan potongan kain.



4. Penyelesaian. Setelah selesai, pakaian harus disetrika seperti lengan.



Pembahasan

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat praktik *istishna'* dalam usaha penjahitan

1. Faktor pendukung praktik *istishna'* dalam usaha menjahit: Kualitas barang yang dipesan memuaskan perasaan konsumen; Harga yang ditawarkan penjahit terjangkau oleh masyarakat; Penjahit memiliki cukup modal untuk melakukan pemesanan; Persepsi harga membuat konsumen tertarik untuk memesan dari penjahit; Mulai berinisiatif membuka usaha penjahit.
2. Penghambat praktik *istishna'* dalam usaha penjahit; Konsumen mengeluh karena barang

tidak sesuai dengan keinginannya; Terjadinya keterlambatan pemenuhan pesanan; Ada perubahan harga setelah transaksi; Konsumen menunda pembayaran; Konsumen tidak menerima barang yang dipesan.

Perspektif Ekonomi Islam dalam Penerapan Akad *Istishna'* Usaha Penjahit

Jual beli *istishna'* di penjahit desa Ciomas penulis menemukan aplikasi yang berbeda dari kontrak. Misalnya, pengiriman tertunda dalam pemenuhan, konsumen tertunda dalam pembayaran, dan konsumen tidak mengambil apa yang mereka pesan. Dari berbagai persoalan tersebut, penulis akan menjelaskan permasalahan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Lebih detail tentang masalah ini. (Syarifuddin, 2013). Dapat dijelaskan dari penjelasan berikut ini:

1. Menurut Nabi, seseorang harus melayani dan bertanggung jawab atas pekerjaannya:

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَعِيَّتُهُ

"Setiap orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas inisiatifnya."

Oleh karena itu, wirausahaan merupakan pemimpin dari usaha yang dikerjakannya. Berdasarkan prinsip ini, mental yang dimiliki seorang wirausahawan muslim pasti kuat, Karena mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan dan sangat percaya diri dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapinya meskipun mengalami kegagalan. (S Hadi, 2020, hlm. 78). Namun, hal ini dapat dimaafkan secara hukum jika terjadi keterlambatan yang tidak terduga dalam penyelesaian pengiriman Karena, kesalahan bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan Misalnya mati lampu, dan mesin rusak, maka hukumnya sah-sah saja. Akan tetapi, keterlambatan tersebut karena terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi.

2. Perubahan harga yang terjadi setelah akad disepakati. Jika terjadi perubahan ini itu sah, tetapi dilarang dengan alasan penjahit tidak memenuhi syarat jual beli. Juga, pembeli jelas akan beralih ke penjahit lain, yang tidak baik untuk penjahit itu sendiri. (Aldillah, 2019, hlm. 24).

3. Pembeli menunda pembayaran. Dalam praktik *istishna'*, ketika jadwal yang telah disepakati dalam pembayaran telah tiba maka pembeli harus membayar pesannya, namun ada beberapa pembeli yang tidak membayar atau menundanya melebihi batas waktu yang telah disepakati. Jika debitur mampu membayar tetapi menunda pembayaran. (Aldillah, 2019, hlm. 78). Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Nabi dalam hadits, ia dinyatakan sebagai pelanggar hukum, dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ، وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"Menunda membayar kewajiban oleh orang yang mampu menanggung biayanya adalah kezaliman. Selanjutnya, jika salah seorang di antara kalian dipindahkan (untuk angsuran kewajibannya) kepada orang kaya, maka pada saat itu, ia harus untuk mengakui pertukaran itu."

Akan tetapi, Jika pihak berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang diperjanjikan, maka pihak yang dihutangi harus menunggu dengan sabar sampai pihak berhutang mampu membayar. Begitu pula dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Selanjutnya, jika (pemegang utang) dalam keadaan sulit, beri dia tenggang waktu sampai mendapat pertolongan. Apalagi, dengan anggapan bahwa Anda memberikan tujuan mulia, itu lebih baik bagi Anda, jika Anda tahu."

Selain itu, memberikan masa tenggang kepada yang mampu, Nabi SAW bersabda:

لَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ

"Ada malaikat yang menemui jiwa orang sebelum kamu mengambil nyawa mereka. Lalu mereka berkata, 'Apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang baik? Kemudian dia berkata: "Saya pernah memerintahkan budak saya untuk memberikan masa tenggang dan hutang gratis kepada mereka yang mampu untuk melunasinya." "Kemudian Allah memaafkannya." (HR. Bukhori).

4. Pembeli tidak menerima barang yang dipesan. Dalam keadaan sekarang, hukum dilarang dan dilarang mengingatkan konsumen tidak terpenuhinya satu syarat dalam rukun jual beli. Hal ini merupakan demonstrasi yang tidak boleh dilakukan, hukum adalah dosa pihak yang tertindas penjahit. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut:

لاضْرَرُوا وَلَاضْرًا

" tidak boleh menganiaya diri sendiri atau orang lain."

Dengan demikian, penerapan *istishna'* dalam usaha penjahit dalam Islam hukumnya sah atau diperbolehkan, Itu tergantung pada kaidah fiqh untuk masalah yang berkaitan dengan muamalat, hukumnya diperbolehkan sampai argumennya dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, perdagangan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan oleh Islam. Kebolehan tergantung pada hukum asal, yang masuk akal. Selain itu, Membeli dan menjual adalah tentang memecahkan masalah. Islam mengajak manusia untuk bekerja dan berusaha mendapatkan ridha Allah SWT.

KESIMPULAN

Kesimpulan secara spesifik bisa ditarik dari pembahasan sebelumnya, yaitu pesanan pembelian (*istishna'*). Penjahitan dilakukan ketika pembeli dengan penjual telah melakukan kesepakatan tentang menghormati jenis barang, barang yang dipesan, ukuran barang, nilai barang, karena dapat dibayar tunai dan menawarkan minimal 50% dari harga barang tersebut, dan kesepakatan mengenai kapan barang tersebut dikirimkan atau waktu pengiriman barang itu berasal dari penjahit. Adapun faktor pendukung *istishna'* dalam industri penjahit adalah kualitas barang, biaya untuk memberikan kepada masyarakat, pemilik penjahit memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya, kepuasan konsumen setelah memesan pakaian dan awal membuka usaha. Bisnis penjahit aktif memesan pakaian. Pada saat yang sama, kendala untuk mempertahankan bisnis muncul karena konsumen mengeluh bahwa barang tidak sesuai dengan detail pesanan mereka. Menurut syariat Islam sering Keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan, perubahan harga pasca-perdagangan, pembayaran tertunda, dan kegagalan konsumen untuk mengambil barang, seperti ketika standar penempatan barang, jumlah barang, ukuran, warna, pembayaran dan waktu pengiriman telah selesai. kontrak. Namun terdapat juga ketidakpatuhan terhadap kesepakatan, seperti keterlambatan pengiriman produk, perubahan harga setelah kesepakatan, pembeli tidak mengambil produk, dan pembeli mengeluhkan produk yang dipesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, R. (2019) 'Dinamika Perubahan Harga Padi Jagung Kedelai serta Implikasinya terhadap Pendapatan Usaha Tani', *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 36(1), p. 23. Available at: <https://doi.org/10.21082/fae.v36n1.2018.23-44>.
- Arfah and Yulia Febriyati (2022) 'PENERAPAN AKAD ISTISHNA' DI KALANGAN PEDAGANG MUSLIM DI AIRMOLEK KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU', *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13(2), pp. 236–241. Available at: <https://doi.org/10.55558/alihda.v13i2.20>.
- Bahri, S. and Mulyana, A. (2020) 'Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)', *Muamalatuna*, 12(2), pp. 99–118.
- Budiwati, S. (2018) 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), pp. 152–159. Available at: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.
- Buhari, T. (2021) 'Praktik Akad Istishna' Paralel dalam Jual Beli Rumah di PT. Berkah Rangga Sakti Kecamatan', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), pp. 58–75. Available at: <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v7i1.4220>.
- Farihiyyah, F. and Musthofa, M.B. (2020) 'Penerapan Analisis SWOT Sebagai Strategi Dalam Menghadapi Dampak Perekonomian Masyarakat Di era Pandemi', *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)*, 3(2), pp. 44–54. Available at: <https://doi.org/10.15642/manova.v3i2.293>.
- Hidayat, K. (2020) 'MODEL PEMBIAYAAN MEREK BAGI PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN MELALUI AKAD BAI' AL ISTISHNA", *JURISDICTIE*, 10(2). Available at: <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8303>.
- Hidayat, M.R.H. (2017) 'Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri', *UIN Syarif Hidayatullah*, p. 1.
- Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur (2019) 'IMPLEMENTASI JUAL BELI AKAD ISTISHNA' DIKONVEKSI DUTA COLLECTION'S YAYASAN DARUT TAQWA SENGONAGUNG', *MALIA (TERAKREDITASI)*, 11(1), pp. 139–150. Available at: <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>.
- Muhammad Ardi (2016) 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna', *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), pp. 272–279.
- Nurmala, R., Mubarak, J. and Hasanudin, M. (2020) 'Penerapan Akad Istishna' Pada KPR Syariah Aster Village Ciwastra Di PT Royal Bridea Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, VII(1), pp. 68–70.
- Pekerti, R.D. et al. (2021) 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), p. 19. Available at: <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Rahardi, M.T. (2018) 'PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH', *PERADA*, 1(1), pp. 87–88. Available at: <https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10>.
- S Hadi, N. (2020) 'Wirausaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru di Kota Pekanbaru)', *Jurnal An-Nahl*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.10>.
- Saprida, S., Umari, Zuul Fitriani and Umari, Zuul Fitriana (2022) 'Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2), pp. 99–106. Available at: <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.336>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke-1 s.d. 28.

Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana

Wangsi, M.M., Bintari, W.C. and Suintinah, S. (2021) 'Busana Dengan Jahitan Tangan (Hand Sewing) Di Kampung Malsaus Kabupaten Sorong', *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 2(2), pp. 27–34. Available at: <https://doi.org/10.33506/pjcs.v2i2.1237>.

Yulianto, H.D. and Maulana, D.F. (2020) 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Menggunakan SAK EMKM Berbasis Web', *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3244>.

Zainur (2021) 'Pelaksanaan Bai Al-Istishna' Tethadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Dikecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1). Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8473](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8473).